

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK PADA USAHA ASONGAN DI SAYAN DELODAN MENGWI BADUNG*

Oleh :

Made Aditya Ambara**

I Made Udiana***

I Nyoman Mudana****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung dilatarbelakangi oleh adanya anak-anak yang terlibat aktif di dalam kegiatan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya ataupun faktor lainnya. Pekerja anak harus memperoleh suatu perlindungan baik dari segi hukum dan sosialnya, namun yang terjadi realitanya bahwa perlindungan pekerja anak kurang mendapatkan perhatian. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan sekaligus tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung belum dapat ditegakkan secara efektif karena faktor ekonomi yang menyebabkan mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak terkait

* Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi dengan Pembimbing I Dr. I Made Udiana, SH.,MH dan Pembimbing II I Nyoman Mudana, SH.,MH

** Penulis Pertama Made Aditya Ambara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email : mdadityaambara@gmail.com

*** Penulis Kedua Dr. I Made Udiana, SH.,MH, Email : udianabali@gmail.com

**** Penulis Ketiga I Nyoman Mudana, SH.,MH, Email : nyoman6mudana@gmail.com

seperti pengusaha, orangtua, masyarakat, pemerintah dan lain-lain, serta faktor lain baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sampai saat ini fenomena anak yang bekerja masih kerap ditemukan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pekerja anak, usaha asongan

ABSTRACT

Child labour legal protection on the underage peddlers at Sayan Delodan, Mengwi, Badung was built upon the presence of children who have been actively involved in economic activities, by becoming young labourers suppressed by economic circumstances experienced by their parents or the other factor. Therefore, child labourers must be rendered an adequate protection of legal and social aspect, but the actual phenomenon found that child labourer received less attention. According to that aforementioned background, as for the problem as well as the purpose of this research was to investigate the implementation of the child labourers on the young peddlers in Sayan Delodan Mengwi Badung.

The method used un the writing of this a empirical legal research method through legislation approach and factual approach.

The research found the implementation of child labour legal protection on the young peddlers in Sayan Delodan Mengwi Badung had not bee enforced effectively due to the economic factors which in fact predispose to children were employed cultur factors, factors of community participation, and inadequate coordination and cooperation between related parties such as entrepreneurs, parents, community, government and other, as well as other factors either direcitly, hence the current phenomen of child labourers are still often be observed.

Keyword : legal protection, child labour, the peddlers

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan tingkat populasi penduduknya termasuk tertinggi didunia. Pembangunan nasional sangat bertumpu dengan adanya bidang

ketenagakerjaan, apabila di bidang ketenagakerjaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya menurun maka akan sangat berdampak pada kelangsungan pembangunan nasional. Diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap pekerja agar pekerja tersebut mendapatkan kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Philipus M.Hadjon membagi 2 perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif.¹ Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja baik perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.² Menurut UU Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja diartikan sebagai “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Hal senada juga diungkapkan oleh Payaman J. Simanjuntak, yang mengertikan bahwa tenaga kerja mencakup penduduk yang bekerja,

¹ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal.40

² I Gusti Ngurah Eka Prasetya Dananjaya, I Made Udiana, I Made Pujawan, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan PT Bali Suci Tour Dan Travel*”, Kertha Semaya, vol. 04, no. 01, Februari 2016, h. 1, ojs.unud.ac.id, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 27 Agustus 2018 pukul 14.48 WITA.

yang sedang mencari kerja serta yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah maupun mengurus rumah tangga.³

Tenaga kerja sangat berperan penting untuk membantu dalam hal meningkatkan prospek perusahaan agar perusahaan tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Jika sebelumnya perusahaan menggunakan tenaga kerja laki-laki saja namun saat ini seiring dengan perkembangan zaman perusahaan tidak hanya menggunakan tenaga kerja laki-laki saja namun saat ini juga memakai tenaga kerja wanita bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk bisa bekerja. Tenaga kerja harus diberikan perlindungan yang merupakan hak mereka, oleh karena itu Pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pekerja anak dapat diartikan sebagai suatu istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak merupakan pengeksploitasian anak terhadap tenaga, kesehatan, keamanan, serta prospek masa depan mereka.

Pada lingkungan masyarakat pedesaan permasalahan anak yang bekerja tersebut bukan menjadi suatu hal yang baru mengingat masyarakat desa biasa melatih anak untuk bekerja yang awalnya anak bekerja mungkin hanya sekedar untuk membantu orang tuanya. Sebagian besar orang tua di pedesaan berpandangan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak sejak dini merupakan bagian dari proses belajar anak untuk dapat hidup mandiri, misalnya dalam

³ Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.16

menghargai pekerjaan, waktu serta belajar bertanggung jawab.⁴ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan serta pemenuhan kesejahteraan secara jasmaniah dan rohaniah anak, yang sesuai dengan kepentingan serta hak asasinya. Jadi, memberikan perlindungan terhadap anak adalah suatu hal yang wajib serta merupakan tanggung jawab kita bersama.⁵

Di Kabupaten Badung masih banyak anak-anak yang bekerja di bawah umur mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung membawa dampak pada permasalahan sosial salah satunya kemiskinan. Oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan, yang ditinjau dari pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak di Kabupaten Badung. Dimana dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa umur minimum untuk bekerja adalah 18 tahun keatas. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi faktual di masyarakat khususnya di daerah Sayan Delodan, Mengwi, Badung. Salah satunya adalah pedagang buah dan camilan keliling yang menjual dagangannya di daerah Sayan Delodan, Mengwi, Badung. Disekitar sana banyak terlihat pedagang asongan dari dewasa hingga anak-anak yang menjual dagangannya. Pekerja anak yang menjual dagangannya tersebut rata-rata berumur 10 tahun sampai 16 tahun. Permasalahan pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung ini harus mendapatkan suatu perlindungan hukum. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sangat menarik

⁴ Bagong Suyanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, hal.21

⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hal.3

untuk di teliti, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan Mengwi, Badung serta apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung.

1.2. Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini merupakan maksud guna mengetahui perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung serta apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah kemampuan manusia, maka metoda penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.⁶ adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang terjadi di dalam ruang lingkup perlingungan hukum terhadap pekerja dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

⁶ Soerjono Soekanto , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 6

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asonga di Sayan Delodan Mengwi Badung

Usaha Asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung merupakan salah satu usaha yang bergerak di sektor usaha informal yang memiliki 15 orang pekerja dimana didalamnya termasuk pekerja anak sebanyak 5 orang pekerja anak. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Philipus M.Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan kesempatan terhadap rakyat untuk mengajukan keberatan terhadap pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan mengikat.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, hal. 53.

Perlindungan hukum preventif bermaksud untuk juga membekali setiap orang dengan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasari pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran preventif tersebut terjadi sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan pekerja anak dan orang tua terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan
- b. Adanya rasa iba dari pengusaha usaha asongan di Sayan Delodan Mengwi, Badung sehingga tetap mempekerjakan anak-anak tersebut.

Perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah sebelum terjadinya masalah pekerja anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah :

- a. Dengan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pekerja anak
- b. Pengawasan terhadap hak-hak pekerja

- c. Memberi nasihat terhadap pengusaha serta pekerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara efektif
- d. Melaporkan serta melakukan penyidikan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan kepada yang lebih berwenang.

Perlindungan preventif terhadap pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan berupa pembinaan terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak.

2. Perlindungan hukum represif

Pada dasarnya perlindungan hukum ini dilakukan setelah adanya suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat terhadap seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi pada masyarakat.⁸ Perlindungan hukum represif terhadap pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tidak dilaksanakan dengan baik karena wewenang untuk menangani masalah pekerja anak tersebut dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penanganan terhadap

⁸ Philipus M.Hadjon, loc.cit.

ketenagakerjaan kurang efektif dikarenakan banyak kasus serupa yang terjadi di Provinsi Bali sehingga permasalahan pekerja anak sampai saat ini masih belum dapat ditangani secara intensif.

Berdasarkan hasil penelitian di usaha asongan Sayan Delodan, Mengwi, Badung yang mempekerjakan anak dalam praktek hubungan kerjanya ditemukan inkonsistensi terhadap perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali pekerja anak sebagaimana diatur pada pasal 69 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Disamping itu tidak ada izin tertulis orang tua/wali sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat 2 butir a bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu memperoleh izin tertulis dari orang tua/wali. Izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban oleh anak dan pengusaha mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta orang tua harus mengetahui apakah pekerjaan yang akan dilakukan tidak mengganggu perkembangan anak tersebut baik secara fisik, mental serta sosial. Mengingat anak-anak tersebut masih memerlukan waktu serta kondisi yang memungkinkan untuk bertumbuh kembang secara wajar.

Ditambah lagi dengan jam kerja yang melebihi ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 ayat 2 butir c UU Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa pekerja anak memiliki waktu kerja maksimum tiga jam. Ketentuan tersebut sering dilanggar meskipun sudah terdapat ketentuan jam kerja bagi anak yang bekerja akan tetapi kenyataannya anak-anak tersebut bekerja diatas 3 jam. Kondisi faktual berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengusaha tersebut

tidak menetapkan jam kerja kecuali jam mereka mulai untuk bekerja, yaitu berkisar antara pukul 07.00 WITA sampai waktu yang tidak ditentukan tergantung dengan pekerjaannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat mereka tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pekerja anak. Hal tersebut diakibatkan oleh kurang pendidikan serta penyuluhan dari dinas terkait.

2.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini terkait terhadap fungsi pengawasan oleh aparat pemerintah, yaitu Dinas Tenaga Kerja mengenai ketaatan para pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, pengusaha pemilik pedagang asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung mengaku tidak pernah ada pemantauan dari aparat disnaker terkait permasalahan tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak. Permasalahan tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pembagian tugas, pada tahun 2007 masih terdapat aparat yang khusus bertugas untuk pelaksanaan pengawasan dan penanganan terhadap ketenagakerjaan akan tetapi sesudah itu wewenang tersebut diambilalih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penanganan terhadap ketenagakerjaan kurang efektif dikarenakan banyak kasus serupa yang terjadi di Provinsi Bali.

Sebagaimana diketahui bahwa anak yang bekerja dipandang sebagai hal yang biasa sebagai bentuk sosialisasi dan wujud dharma

bhakti kepada orangtua. Memperkerjakaan anak dinilai sebagai solusi yang tepat untuk membantu meringankan beban orangtua yang awalnya coba coba mencari uang akhirnya keterusaan karena mereka mendapatkan upah untuk jajan sehari-hari meskipun upah tersebut terbilang seadanya. Faktor pekerja anak itu sendiri mengakibatkan terhambatnya proses perlindungan hukum dikarenakan anak-anak tersebut sudah merasa senang dengan upah yang mereka dapat dari hasil berjualan asongan keliling tersebut sehingga mereka tetap berjualan sampai saat ini disamping memang harus bekerja dikarenakan keadaan ekonomi dari keluarga anak-anak itu sendiri. Anak masih berada pada tahap berkembang dan membutuhkan hak untuk bermain, belajar dan kasih sayang dari orangtua serta keluarganya.

Permasalahan tenaga kerja anak secara nyata memang tidak mudah untuk ditangani, dikarenakan selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan terhadap perkerja anak. Tetapi sikap apatis masyarakat menjadi pendukung meluasnya permasalahan pekerja anak, dimana masyarakat tidak mau peduli dengan adanya pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk memuts rantai permasalahan perkerja anak tersbut. Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak terkait, kegiatan perlindungan perkeja anak tersebut akan terhambat yang mengakibatkan keamanan, ketertiban, serta pembangunan nasional akan terganggu. Perlu diketahui bahwa terjadinya hambatan akibat tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat, instansi pemerintah, maupun swasta secara berkelanjutan dapat menyebabkan permasalahan tersebut terus berlangsung sampai saat ini, oleh karena itu kerja sama harus ditangani dengan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik

antara pihak pihak terkait yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja anak.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum preventif terhadap pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung belum diterapkan secara efektif diakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan kerja bagi pengguna pekerja anak yang dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua pekerja anak dan pemilik usaha terhadap persyaratan tentang mempekerjakan anak sedangkan perlindungan hukum represif terhadap pekerja anak pada usaha asongan di Sayan Delodan, Mengwi, Badung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tidak dilaksanakan karena wewenang untuk menangani masalah pekerja anak tersebut dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penanganan terhadap ketenagakerjaan kurang efektif dikarenakan banyak kasus serupa yang terjadi di Provinsi Bali sehingga belum dapat ditangani secara intensif.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yaitu: budaya anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sikap apatis masyarakat yang tidak mau peduli terhadap permasalahan pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk menindak lanjuti

permasalahan tersebut dikarenakan masyarakat sekitar juga tidak terlalu mengerti tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak, tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain.

3.2. Saran

1. Terkait dengan perlindungan hukum hendaknya penerapan dan pelaksanaan benar-benar diawasi dengan pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku serta memberikan sosialisasi terhadap semua pihak yang terkait tentang dampak dari mempekerjakan anak sehingga diharapkan dapat memutus rantai permasalahan pekerja anak.
2. Disarankan pada pengusaha asongan di Sayan Delodan Mengwi Badung yang mempekerjakan anak untuk memenuhi persyaratan yang berlaku dan lebih terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung guna menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga permasalahan pekerja anak tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta

Bagong Suyanto, 2003, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya

Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Philips M.Hudjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya, I Made Udiana, I Made Pujawan 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan Pt Bali Suci Tour Dan Travel”, *Kertha Semaya*, vol. 04, no. 01, Februari 2016, h. 1, ojs.unud.ac.id,

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results>
diakses tanggal 6 Oktober 2016 jam 22:47 WITA.

Perundang –Undangan

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)